



P U T U S A N

Nomor 4548/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

RUNAH binti NARUN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kp.Bonisari, RT.001 RW.002, Desa Bonisari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4548/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 02 November 1989, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan IDIT (ALM) bin INAN, dengan syariah agama Islam di wilayah hukum Kecamatan KUA dulu Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut IDIT (ALM) bin INAN berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.4548/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama NARUN, dan disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan diantaranya masing-masing bernama: a. Mungkar b. Imbil dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan IDIT (ALM) bin INAN, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan IDIT (ALM) bin INAN, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
a. Muhamad Haerudin (L), Lahir di Tangerang, 30 Desember 1993 ;
b. Muhamad Ibnu Rifkiyansah, (L), Lahir di Tangerang 12 November 2011 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan IDIT (ALM) bin INAN dan selama itu pula Pemohon dan IDIT (ALM) bin INAN tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 08 Februari 2020, IDIT (ALM) bin INAN telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian No.3603-KM-05032020-00-12 yang dikeluarkan oleh Pencatatn Sipil, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tertanggal 18 Maret 2020;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dulu Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten dengan alasan :
 - a. pernikahan yang dilaksanakan dengan syariah islam dan dilaksanakan oleh amil desa;
 - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.4548/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Kuitipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, pengurusan pencairan Jamsostek, tertib administrasi hukum, dan kepentingan hukum lainnya;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan IDIT (ALM) bin INAN yang dilangsungkan pada hari Kamis, Tanggal 02 November 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dulu Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau Subsidaire,
- Apabila hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex – Aequo et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.4548/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor :3603157012760003 atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Tangerang , bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan Bukti P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3603150604100021, tanggal 15-11-2012 ..., yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P2;
- Fotocopi Kutipan Akta Kematian :Nomor; 3603-KM-05032020-0012 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Tertanggal 08-02-2020, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ditandai bukti P3;
- Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonisari Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tertanggal 01 April 2020, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1.Jaenudin bin Amit, umur .48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tempat tinggal di Kp. Bonisari RT.001 RW.002 Desa Bonisari Kecamatan pakuhaji Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan adik Termohon (Idit bin Inan) suami isteri menikah pada tanggal 02 November 1989 secara syari`at Islam yang dinikahkan oleh wali ayah Pemohon bernama Narun dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mungkar dan Imbil dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tunai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.4548/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan adik Termohon tidak ada halangan menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan adik Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon dengan adik Termohon (Idit bin Inan tetap beragama Islam;
- Bahwa benar Idit bin Inan (suami) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari tahun 2020 di kabupaten Tangerang karena Sakit;
- Bahwa Pemohon mengurus Istbath Nikah ini untuk keperluan pencairan dana Jamsostek;

2. Imbil bin Inan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh ,tempat tinggal di Kp. Bonisari RT.001 RW.002 Desa Bonisari Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, ,di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan adik Termohon (Idit bin Inan) suami isteri menikah pada tanggal 02 November 1989 secara syari`at Islam yang dinikahkan oleh wali ayah Pemohon bernama Narun dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mungkar dan Imbil dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan adik Termohon tidak ada halangan menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan adik Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.4548/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon dengan adik Termohon (Idit bin Inan tetap beragama Islam;
- Bahwa benar Idit bin Inan (suami) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari tahun 2020 di kabupaten Tangerang karena Sakit;
- Bahwa Pemohon mengurus Istbath Nikah ini untuk keperluan pencairan dana Jamsostek;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan adik Termohon (Idit Bin Inan) telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pakuhaji pada tanggal 02 November tahun 1989, dengan wali nikah Ayah Pemohon yang bernama Narun, dengan dihadiri oleh 2 orang saksi Mungkar dan Imbil, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk.;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.4548/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, antara Pemohon dengan Adik Termohon (Idit bin Inan) diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa .adik Termohon(..Idit bin Inan) telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Jaenudin bin Amit. dan Imbil bin Inan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan adik Termohon (Idit bin Inan) pada .tanggal 02 Nopember tahun 1989 di Kecamatan Paku Haji. dengan wali nikah ayah Pemohon bernama Narun, yang dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Mungkar Dan Imbil dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus .Perawan dan adik Termohon Idit bin Inan berstatus .Jejaka;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.4548/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa antara Pemohon dengan adik Termohon (Idit bin Inan) tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan ...;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ...;
- Bahwa antara Pemohon dengan adik Termohon (Idit bin Inan) tidak pernah bercerai;
- Bahwa Adik Termohon (Idit bin Inan) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk Pencairan dana Jamsostek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan ... telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ...;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menagbulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.4548/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon (Runah binti Narun) dengan adik Termohon (Idit bin Inan) yang dilaksanakan pada Tanggal 02 Nopember 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Ulyati R., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.** dan **Drs. Jaenudin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 4548/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.4548/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)